



ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 5 Nomor 2 Tahun 2026 Halaman 2135-2145
<https://zia-research.com/index.php/abdicendekia/index>



Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia oleh Debt Collector Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

¹Azka Nasrullah Lukita, ²Haney Shonia Prasetya Sari, ³Natasya Oktavia Syalwa, ⁴Anisa Putri Dalimunthe, ⁵Anna Vanezha Aurelia De Fretes

^{1,2,3,4,5} Universitas Pamulang

Email: azkanazrullah01@gmail.com¹, hanyshonia31@gmail.com²,
natasyaoktavia125@gmail.com³, anisadalimunthe465@gmail.com⁴,
vanezhaaurelia07@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif karakteristik perlindungan hukum bagi konsumen atas tindakan penarikan paksa objek jaminan fidusia secara sepihak oleh agen penagihan pihak ketiga, mengkaji implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap mekanismeparate eksekusi, serta mengevaluasi efektivitas implementasinya di lapangan berdasarkan prinsip due process of law. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menelaah bahan hukum primer seperti UU Perlindungan Konsumen, UU Jaminan Fidusia, dan putusan MK terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca-Putusan MK, paradigmaparate eksekusi murni telah bergeser menjadi wajib melalui fasilitasi Pengadilan Negeri apabila debitur menyangkal status wanprestasi atau menolak menyerahkan objek secara sukarela. Kendati demikian, kesenjangan antara das Sollen dan das Sein masih lebar di lapangan yang dipengaruhi oleh rendahnya literasi hukum konsumen, resistensi korporasi pembiayaan terhadap birokrasi peradilan, serta pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang masih bersifat reaktif. Dalam ranah hukum perdata, korporasi pembiayaan tetap bertanggung jawab atas tindakan koersif agen penagihan yang menjadi kuasanya. Penelitian ini merekomendasikan OJK untuk memperketat pengawasan preventif digital dan menjatuhkan sanksi administratif berat bagi korporasi yang melanggar.

Kata kunci: Due Process of Law, Jaminan Fidusia, Penarikan Sepihak, Perlindungan Konsumen, Pertanggungjawaban Pengganti.

Legal Protection for Consumers Regarding the Forced Repossession of Fiduciary Collateral by Debt Collectors Following Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019

Abstract

This study aims to comprehensively analyze the characteristics of legal protection for consumers regarding the unilateral repossession of fiduciary collateral by third-party collection agents, examine the juridical implications of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 on foreclosure mechanisms, and evaluate the effectiveness of its field implementation based on the principle of due process of law. Utilizing a normative-juridical research method with statute,

*conceptual, and case approaches, this study relies on primary legal materials, including the Consumer Protection Law, the Fiduciary Guaranty Law, and the relevant Constitutional Court decree. The results indicate that post-the Constitutional Court decision, the unilateral execution paradigm has shifted toward a mandatory court-sanctioned mechanism if the debtor disputes the default status or refuses to surrender the object voluntarily. However, a significant gap between *das Sollen* and *das Sein* persists due to low consumer legal literacy, corporate resistance to judicial bureaucracy, and reactive regulatory oversight by the Financial Services Authority (OJK). From a civil law perspective, financing corporations bear vicarious liability for any coercive or unlawful acts committed by their collection agents. This study recommends that OJK enforce strict digital-preventive oversight and implement severe administrative sanctions for non-compliant corporations.*

Keywords: Consumer Protection, Due Process of Law, Fiduciary Collateral, Unilateral Foreclosure, Vicarious Liability.

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga pembiayaan konsumen di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan, khususnya dalam pembiayaan kendaraan bermotor dengan skema jaminan fidusia. Skema ini telah menjadi instrumen utama bagi masyarakat untuk mengakses fasilitas kredit, sekaligus memperkuat peran perusahaan pembiayaan dalam menstimulasi aktivitas ekonomi nasional. Meskipun demikian, hubungan hukum antara kreditur dan debitur kerap memicu kompleksitas yuridis terutama ketika debitur melakukan wanprestasi. Kondisi tersebut memaksa kreditur mengeksekusi objek jaminan fidusia demi memulihkan hak atas piutangnya (Widjaja & Yani, 2000; Nugroho, 2021).

Dalam perspektif negara hukum, keberadaan jaminan fidusia pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam hubungan pembiayaan. Jaminan fidusia memberikan hak preferen kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya, namun pada saat yang sama tetap mengakui hak debitur untuk menguasai dan menggunakan objek jaminan guna menunjang aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mekanisme pelaksanaan hak eksekutorial terhadap objek jaminan fidusia harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi para pihak agar tidak menimbulkan praktik yang merugikan salah satu pihak dalam hubungan hukum pembiayaan.

Secara struktural, hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dan konsumen mencerminkan ketimpangan posisi tawar (*bargaining power*). Perusahaan pembiayaan dominan secara ekonomi dan memiliki akses penuh terhadap instrumen hukum, termasuk dalam penyusunan klausula baku dalam perjanjian. Sebaliknya, konsumen berada pada posisi yang lemah sehingga cenderung menerima klausul tersebut tanpa mekanisme negosiasi yang seimbang (*take it or leave it*). Asimetri hubungan ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang mencederai prinsip keseimbangan dan keadilan dalam hukum perjanjian (Miru, 2013; Sjahdeini, 2010).

Kritik terhadap praktik parate eksekusi tersebut kemudian mendorong dilakukannya pengujian konstitusional terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak (*unilateral*) tanpa adanya kesepakatan mengenai cedera janji (wanprestasi) dan penyerahan objek jaminan secara sukarela oleh debitur. Jika kesepakatan tersebut tidak tercapai, mekanisme eksekusi wajib dilaksanakan melalui permohonan fasilitasi ke pengadilan negeri. Putusan ini menjadi *landmark decision* yang mengoreksi kesewenang-wenangan kreditur sekaligus memulihkan perlindungan hak-hak konstitusional debitur (Nugroho, 2021).

Perubahan paradigma hukum tersebut membawa implikasi dilematis terhadap perlindungan konsumen dan kepastian hukum dalam industri pembiayaan. Di satu sisi, putusan Mahkamah Konstitusi memperkuat prinsip *due process of law* serta memberikan perlindungan ekstrinsik yang lebih memadai bagi debitur guna mencegah eksekusi sewenang-wenang. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran dari pelaku usaha mengenai penurunan efektivitas eksekusi jaminan fidusia, yang dinilai dapat mengabaikan asas kepastian hukum dan perlindungan hak-hak kontraktual kreditur (Sjahdeini, 2010; Nugroho, 2021).

Berbagai sengketa eksekusi jaminan fidusia yang terjadi dalam praktik menunjukkan bahwa persoalan perlindungan konsumen tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga menyangkut implementasi hukum di lapangan. Tidak jarang ditemukan tindakan penarikan objek jaminan yang dilakukan melalui pihak ketiga (debt collector) dengan cara yang menimbulkan intimidasi, konflik sosial, bahkan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum dalam sistem jaminan fidusia masih menghadapi tantangan yang memerlukan pembaruan konsep dan mekanisme penegakan hukum agar selaras dengan prinsip perlindungan konsumen dan kepastian hukum.

Dalam konteks tersebut, penguatan perlindungan hukum bagi konsumen—tanpa mengabaikan hak-hak kreditur—menjadi urgensi yang mendesak. Diperlukan rekonstruksi komprehensif, baik pada tataran regulasi maupun implementasi praktis, demi mewujudkan keseimbangan kepentingan (*equilibrium of interests*) yang berkeadilan. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengkaji implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) antara *das Sollen* dan *das Sein*, serta merumuskan rekonstruksi hukum yang mampu menjamin perlindungan konsumen secara efektif sekaligus berkelanjutan (Miru, 2013; Pratama, 2022).

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas jaminan fidusia dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek prosedur eksekusi atau kedudukan hukum kreditur dan debitur secara parsial. Kajian yang secara khusus menganalisis keseimbangan antara perlindungan konsumen, kepastian hukum, dan efektivitas pelaksanaan eksekusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menawarkan analisis yang lebih komprehensif mengenai rekonstruksi perlindungan hukum konsumen dalam sistem jaminan fidusia di Indonesia.

Penelitian ini dirancang untuk memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memperkuat perlindungan konsumen pada sektor pembiayaan berbasis jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif karakteristik perlindungan hukum bagi debitur, mengkaji transformasi prosedural eksekusi jaminan fidusia di Indonesia, serta mengevaluasi keselarasan antara praktik di lapangan dengan prinsip *due process of law* guna mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) antara norma hukum dan realitas empiris (Nugroho, 2021; Pratama, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode yuridis normatif menempatkan hukum sebagai sistem norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik penarikan objek jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, penelitian menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji sinkronisasi dan

harmonisasi norma yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta berbagai regulasi sektoral yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait kegiatan pembiayaan dan penagihan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah berbagai doktrin dan teori hukum yang relevan, seperti teori perlindungan hukum, asas kebebasan berkontrak, asas keseimbangan, asas itikad baik, *due process of law*, dan teori perlindungan konsumen. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 beserta beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa eksekusi jaminan fidusia guna mengidentifikasi perubahan paradigma pelaksanaan eksekusi dan implikasinya terhadap perlindungan konsumen.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang didukung oleh data empiris terbatas sebagai bahan pendukung analisis. Data empiris tersebut digunakan untuk menggambarkan implementasi norma hukum dalam praktik (*law in action*), khususnya terkait kasus-kasus penarikan kendaraan bermotor secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan maupun pihak ketiga yang bertindak sebagai *debt collector*. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, putusan pengadilan, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tata cara penagihan dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun internasional bereputasi, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan hukum perjanjian, hukum jaminan, dan perlindungan konsumen. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber referensi lainnya yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui identifikasi, inventarisasi, klasifikasi, dan penelusuran dokumen hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif-normatif dengan pola penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma dan prinsip hukum yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Analisis dilakukan secara sistematis melalui proses interpretasi hukum, sinkronisasi peraturan, dan evaluasi kesesuaian antara ketentuan normatif (*das Sollen*) dengan implementasinya dalam praktik (*das Sein*). Hasil analisis kemudian disusun secara preskriptif untuk menghasilkan argumentasi hukum, rekomendasi, dan formulasi perlindungan hukum yang dapat memperkuat kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak konsumen dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Praktik Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia oleh Agen Penagihan

Dalam realitas empiris (*das Sein*), pola penagihan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen melalui agen penagihan pihak ketiga (*debt collector*) menunjukkan eskalasi yang abusif dan sosiologis-bermasalah. Siklus penagihan umumnya bertransformasi dari pendekatan persuasif jarak jauh (*tele-penagihan*) menjadi tindakan koersif berupa eksekusi sepihak (*eigenrichting*) di ruang publik (Pratama, 2022).

Tindakan intimidasi, ancaman verbal, hingga penguasaan paksa objek jaminan bermotor tanpa dilengkapi dokumen legalitas—seperti Sertifikat Jaminan Fidusia, surat kuasa penagihan resmi, dan surat peringatan (*somasi*)—merupakan pelanggaran nyata terhadap Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Secara keperdataan, tindakan melompati prosedur hukum ini dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata karena merugikan hak atas rasa aman dan hak materiil konsumen (Miru, 2013).

Fenomena penarikan paksa objek jaminan fidusia oleh agen penagihan juga menunjukkan adanya pergeseran fungsi lembaga jaminan fidusia dari instrumen kepastian hukum menjadi instrumen tekanan ekonomi terhadap debitur. Dalam praktiknya, sebagian perusahaan pembiayaan lebih mengutamakan efektivitas penagihan dibandingkan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang telah ditetapkan. Akibatnya, mekanisme penyelesaian wanprestasi yang seharusnya dilaksanakan melalui tahapan peringatan, negosiasi, restrukturisasi, maupun eksekusi yang sesuai dengan ketentuan hukum, sering kali digantikan oleh tindakan represif yang berpotensi melanggar hak-hak konsumen sebagai subjek hukum yang harus dilindungi.

Dari perspektif perlindungan konsumen, tindakan penarikan paksa tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil berupa hilangnya penguasaan atas kendaraan yang menjadi sarana mobilitas dan sumber penghidupan, tetapi juga menyebabkan kerugian immateriil berupa tekanan psikologis, rasa takut, serta hilangnya rasa aman dalam berinteraksi dengan lembaga pembiayaan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen yang menjamin hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah menegaskan bahwa sertifikat jaminan fidusia tidak dapat serta-merta digunakan sebagai dasar pelaksanaan parate eksekusi apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan tidak ada penyerahan sukarela dari pihak debitur. Dengan demikian, praktik penarikan paksa yang masih dilakukan oleh agen penagihan tanpa persetujuan debitur dan tanpa mekanisme hukum melalui pengadilan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku (*das Sollen*) dengan praktik yang berkembang di masyarakat (*das Sein*). Kesenjangan tersebut menjadi indikator bahwa implementasi perlindungan hukum bagi konsumen dalam sektor pembiayaan masih menghadapi tantangan serius, baik dari aspek pengawasan, kepatuhan pelaku usaha, maupun efektivitas penegakan hukum.

Selain itu, keterlibatan agen penagihan pihak ketiga sering menimbulkan persoalan pertanggungjawaban hukum ketika terjadi pelanggaran hak konsumen. Meskipun secara formal tindakan penagihan dilakukan oleh pihak ketiga, tanggung jawab hukum pada hakikatnya tetap melekat pada perusahaan pembiayaan sebagai pemberi kuasa dan pihak yang memperoleh manfaat dari tindakan penagihan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas segala bentuk tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh agen penagihan dalam proses penarikan objek jaminan fidusia.

Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Prosedur Eksekusi

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 me-restrukturisasi secara fundamental daya eksekutorial mutlak yang selama ini melekat pada Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Melalui pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*), Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa titel eksekutorial sertifikat fidusia tidak lagi bersifat otomatis dan mandiri (*unilateral*) (Nugroho, 2021).

Putusan ini membagi koridor pelaksanaan eksekusi menjadi dua skema konstitusional:

1. Skema Sukarela (Non-Litigasi): Eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa pengadilan *hanya jika* debitur secara tertulis mengakui telah wanprestasi dan menyerahkan objek jaminan secara sukarela (Sushanty, 2020).
2. Skema Litigasi: Jika debitur menyangkal status wanprestasi atau menolak menyerahkan objek jaminan, maka hak parate eksekusi kreditur demi hukum gugur. Kreditur wajib mengajukan permohonan fasilitasi eksekusi kepada Pengadilan Negeri (Mondoringin, 2024).

Implikasinya, pelaku usaha tidak lagi memiliki otoritas penuh untuk menafsirkan status cedera janji secara sepihak demi memitigasi risiko bisnisnya.

Berdasarkan hasil analisis normatif, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah menggeser paradigma eksekusi jaminan fidusia dari pendekatan yang berorientasi pada kepastian dan efisiensi kreditur menuju pendekatan yang lebih menekankan perlindungan hak konstitusional debitur. Sebelum putusan tersebut, sertifikat jaminan fidusia diposisikan sebagai instrumen yang memberikan kekuatan eksekutorial setara putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga perusahaan pembiayaan dapat melakukan penarikan objek jaminan secara langsung. Namun setelah putusan a quo, pelaksanaan eksekusi harus memperhatikan prinsip kesepakatan mengenai wanprestasi dan persetujuan sukarela dari debitur. Perubahan ini menunjukkan adanya penguatan mekanisme kontrol terhadap penggunaan hak eksekutorial agar tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang yang berpotensi melanggar hak atas kepemilikan dan hak memperoleh perlindungan hukum yang adil.

Dari perspektif teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Hadjon, hukum harus memberikan perlindungan preventif maupun represif kepada subjek hukum dari tindakan yang berpotensi merugikan hak-haknya. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum preventif karena mencegah terjadinya perampasan atau penarikan objek jaminan secara sepihak tanpa mekanisme pembuktian yang memadai mengenai wanprestasi debitur. Di sisi lain, kewajiban menempuh proses pengadilan ketika terjadi sengketa merupakan manifestasi perlindungan represif yang memberikan ruang bagi debitur untuk membela hak dan kepentingannya di hadapan lembaga peradilan yang independen.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa putusan ini juga sejalan dengan teori *due process of law* yang menekankan bahwa setiap tindakan yang berimplikasi pada pengurangan atau penghilangan hak seseorang harus dilakukan melalui prosedur yang adil dan berdasarkan kewenangan yang sah. Dalam konteks eksekusi jaminan fidusia, penentuan adanya wanprestasi tidak dapat lagi ditetapkan secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus didasarkan pada kesepakatan para pihak atau melalui penilaian lembaga peradilan. Dengan demikian, asas keseimbangan (*equality of bargaining position*) dalam hubungan kontraktual antara kreditur dan debitur memperoleh penguatan yang lebih nyata.

Meskipun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa putusan tersebut juga menimbulkan konsekuensi yuridis berupa meningkatnya formalitas prosedur eksekusi dan bertambahnya beban waktu serta biaya yang harus ditanggung kreditur ketika menghadapi debitur yang tidak kooperatif. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas fungsi jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan kebendaan yang pada dasarnya dirancang untuk memberikan kepastian dan kemudahan eksekusi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan pedoman teknis pelaksanaan eksekusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi agar keseimbangan antara perlindungan debitur dan kepastian hukum bagi kreditur tetap dapat terwujud secara proporsional.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak hanya mengubah mekanisme prosedural eksekusi jaminan fidusia, tetapi juga merefleksikan pergeseran kebijakan hukum menuju model perlindungan hukum yang lebih berkeadilan, berorientasi pada penghormatan hak asasi, serta menjunjung prinsip negara hukum yang menghendaki setiap tindakan eksekusi dilakukan melalui prosedur yang konstitusional dan akuntabel.

Analisis Efektivitas Perlindungan Konsumen dan Kesenjangan *Das Sollen* dengan *Das Sein*

Meskipun secara normatif (*das Sollen*) Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 mendudukan konsumen pada posisi tawar yang dilindungi oleh asas *due process of law*, namun secara empiris masih terdapat kesenjangan (*gap*) yang lebar di lapangan. Berdasarkan analisis kualitatif, ketidakefektifan putusan ini dipengaruhi oleh tiga faktor struktural:

1. Asimetri Informasi dan Budaya Hukum: Mayoritas konsumen memiliki literasi hukum yang rendah mengenai substansi putusan MK, sehingga bersikap submisif (pasrah) saat menghadapi tekanan psikologis dari agen penagihan.

2. Resistensi Korporasi Pembiayaan: Demi mengejar efisiensi waktu dan menekan angka kredit macet (*Non-Performing Financing*), sebagian pelaku usaha mengabaikan kewajiban permohonan eksekusi ke pengadilan yang dinilai birokratis dan memakan biaya besar (Sjahdeini, 2010).
3. Lemahnya Pengawasan Regulasi Sektoral: Penegakan hukum dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih bersifat reaktif (menunggu aduan) daripada preventif, sehingga eksekusi jalanan yang ilegal masih terus berulang (OJK, 2013).

Hasil analisis menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 secara normatif telah memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada debitur atau konsumen pembiayaan melalui pembatasan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia secara sepihak. Akan tetapi, efektivitas perlindungan tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik karena masih ditemukannya tindakan penarikan paksa kendaraan oleh pihak ketiga tanpa melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum yang progresif tidak secara otomatis menjamin terwujudnya kepatuhan hukum apabila tidak diikuti oleh kesadaran hukum masyarakat, komitmen pelaku usaha, dan pengawasan yang efektif dari negara.

Fenomena tersebut dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas suatu hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks penelitian ini, substansi hukum telah mengalami perbaikan melalui Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, namun faktor masyarakat dan budaya hukum masih menjadi kendala utama. Rendahnya pemahaman konsumen mengenai hak-hak hukumnya menyebabkan posisi tawar konsumen tetap lemah ketika berhadapan dengan perusahaan pembiayaan maupun agen penagihan. Selain itu, faktor penegak hukum dan pengawasan administratif juga belum berjalan optimal sehingga pelanggaran terhadap prosedur eksekusi masih sering terjadi.

Lebih lanjut, apabila dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya berfungsi memberikan pengayoman terhadap kelompok yang berada pada posisi lebih lemah agar hak-haknya tidak dirugikan oleh pihak yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar. Dalam hubungan pembiayaan konsumen, debitur pada umumnya berada dalam posisi yang lebih rentan dibandingkan perusahaan pembiayaan. Oleh karena itu, Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 merupakan bentuk perlindungan hukum preventif sekaligus represif yang bertujuan mencegah tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Namun demikian, tujuan perlindungan hukum tersebut belum tercapai secara maksimal karena masih adanya praktik-praktik penagihan yang mengabaikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi konsumen.

Dari perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara unsur legal substance, legal structure, dan legal culture. Putusan Mahkamah Konstitusi telah memperkuat aspek substansi hukum (*legal substance*), tetapi struktur hukum (*legal structure*) berupa mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi belum berjalan secara optimal. Di sisi lain, budaya hukum (*legal culture*) yang masih mentoleransi praktik penarikan paksa oleh debt collector menyebabkan norma yang telah dibangun oleh Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya diinternalisasi dalam praktik. Akibatnya, tujuan perlindungan konsumen yang diharapkan oleh putusan tersebut belum dapat diwujudkan secara efektif.

Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa problem utama tidak lagi terletak pada kekosongan norma hukum, melainkan pada aspek implementasi dan kepatuhan terhadap norma tersebut. Kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein* menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen pembiayaan pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 masih memerlukan penguatan melalui peningkatan literasi hukum masyarakat, penegakan sanksi yang tegas terhadap perusahaan pembiayaan yang melanggar prosedur eksekusi, serta pengawasan yang lebih proaktif oleh OJK dan aparat penegak hukum agar tujuan keadilan dan kepastian hukum dapat diwujudkan secara nyata.

Doktrin Pertanggungjawaban Korporasi Pembiayaan atas Tindakan Koersif Agen Penagihan

Pelaku usaha pembiayaan tidak dapat melepaskan tanggung jawab hukum atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh *debt collector* dengan dalih hubungan kemitraan lepas. Berdasarkan asas hukum perdata dalam Pasal 1813 juncto Pasal 1367 KUH Perdata, korporasi melekat pada asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) (Sjahdeini, 2010). Karena agen penagihan bertindak untuk, atas nama, dan demi keuntungan ekonomi korporasi pembiayaan, maka segala kerugian yang timbul akibat cara-cara penagihan yang melawan hukum menjadi tanggung jawab renteng (solidaritas) korporasi tersebut.

Lebih lanjut, dalam dimensi hukum publik, apabila tindakan penarikan paksa melibatkan kekerasan fisik, intimidasi, atau perampasan di jalanan, tindakan tersebut beralih menjadi wilayah hukum pidana. Korporasi pembiayaan yang membiarkan atau memerintahkan tindakan koersif tersebut dapat dijerat sebagai pihak yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) dalam Pasal 368 KUHP (Pemerasan) atau Pasal 362 KUHP (Perampasan), sejalan dengan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi modern (Samahati, 2025).

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dan agen penagihan tidak dapat dipisahkan secara yuridis hanya karena adanya perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga. Dalam praktiknya, agen penagihan bertindak sebagai perpanjangan tangan perusahaan pembiayaan untuk melaksanakan fungsi penagihan dan penguasaan kembali objek pembiayaan. Oleh karena itu, setiap tindakan penagihan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kepentingan perusahaan pembiayaan secara langsung menimbulkan konsekuensi hukum bagi korporasi sebagai pemberi kuasa maupun pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut. Dengan demikian, dalih bahwa tindakan pelanggaran merupakan tanggung jawab pribadi *debt collector* tidak memiliki dasar hukum yang kuat apabila tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup tugas yang diberikan perusahaan pembiayaan.

Secara teoritis, kondisi tersebut dapat dianalisis melalui teori pertanggungjawaban hukum (*liability theory*) yang menyatakan bahwa subjek hukum wajib menanggung akibat dari perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks korporasi, teori *vicarious liability* menegaskan bahwa pemberi kerja atau pihak yang memberikan mandat bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan atau kewenangan yang diberikan. Teori ini berkembang untuk menjamin perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan serta mencegah korporasi menghindari tanggung jawab melalui penggunaan pihak ketiga sebagai pelaksana kegiatan operasional.

Selain itu, temuan ini juga dapat dijelaskan melalui teori perlindungan hukum yang menempatkan negara sebagai pihak yang wajib memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum kepada konsumen. Praktik penagihan yang dilakukan dengan intimidasi, ancaman, maupun kekerasan bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen karena mengabaikan hak debitur atas rasa aman, martabat, dan kepastian prosedur hukum. Oleh sebab itu, tanggung jawab korporasi tidak hanya bersifat kompensatoris dalam bentuk ganti rugi, tetapi juga bersifat

preventif melalui kewajiban melakukan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian terhadap seluruh agen penagihan yang digunakan.

Dari perspektif hukum pidana korporasi, hasil analisis menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tidak lagi semata-mata dibebankan kepada pelaku lapangan. Apabila terbukti terdapat kebijakan perusahaan, pembiaran sistematis, target penagihan yang tidak realistis, atau instruksi tertentu yang mendorong penggunaan kekerasan dalam proses penagihan, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini sejalan dengan teori identifikasi (*identification theory*) dan teori budaya korporasi (*corporate culture theory*) yang memandang bahwa kehendak dan kebijakan perusahaan tercermin melalui tindakan organ maupun sistem kerja yang dibangun oleh korporasi. Dengan demikian, tindakan koersif debt collector pada hakikatnya dapat dipandang sebagai manifestasi dari kegagalan tata kelola perusahaan pembiayaan dalam menjalankan prinsip kepatuhan hukum dan perlindungan konsumen.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa pertanggungjawaban korporasi pembiayaan atas tindakan koersif agen penagihan merupakan konsekuensi logis dari hubungan kuasa, manfaat ekonomi, dan pengendalian yang dimiliki perusahaan terhadap proses penagihan. Oleh karena itu, penerapan doktrin pertanggungjawaban korporasi menjadi instrumen penting untuk mewujudkan keadilan, memberikan efek jera kepada pelaku usaha pembiayaan, serta memperkuat perlindungan hukum bagi debitur sebagai pihak yang rentan mengalami penyalahgunaan kekuasaan dalam praktik penagihan utang.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan konstruksi hukum eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 telah membawa pergeseran signifikan dalam hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dan konsumen. Secara normatif, putusan tersebut membatasi praktik eksekusi sepihak dengan menegaskan bahwa penarikan objek jaminan hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan penyerahan sukarela, atau melalui mekanisme peradilan. Hal ini memperkuat prinsip *due process of law* serta memberikan perlindungan yang lebih memadai terhadap hak-hak konsumen. Namun, temuan penelitian juga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik, di mana penarikan paksa oleh debt collector masih terjadi akibat rendahnya literasi hukum masyarakat, praktik bisnis yang belum sepenuhnya beradaptasi, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

Dalam konteks tersebut, posisi hukum konsumen pascaputusan Mahkamah Konstitusi menjadi lebih kuat secara yuridis, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam implementasinya. Konsumen pada prinsipnya memiliki dasar hukum yang jelas untuk menolak tindakan eksekusi yang tidak sah dan menuntut perlindungan atas hak-haknya. Akan tetapi, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada sinergi antara regulasi yang adaptif, aparat penegak hukum yang konsisten, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, penguatan aspek normatif perlu diimbangi dengan pembenahan aspek struktural dan kultural agar tujuan perlindungan konsumen dalam sistem pembiayaan dapat terwujud secara nyata.

Penguatan kerangka regulasi serta mekanisme pengawasan merupakan langkah strategis dalam melindungi konsumen dari praktik penagihan yang berpotensi merugikan, khususnya dalam sektor pembiayaan dan layanan keuangan berbasis teknologi. Meskipun berbagai regulasi telah mengatur standar perlindungan konsumen, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti lemahnya pengawasan dan belum optimalnya kontrol terhadap penggunaan pihak ketiga dalam kegiatan penagihan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efektivitas pengawasan oleh otoritas terkait serta penyempurnaan regulasi guna menutup celah yang dapat dimanfaatkan untuk tindakan penyalahgunaan kewenangan.

Selain itu, penetapan standar yang jelas bagi profesi debt collector menjadi hal yang sangat krusial. Standarisasi ini mencakup aspek kompetensi, sertifikasi, serta penerapan kode etik yang mengikat dalam pelaksanaan tugas penagihan. Tanpa adanya pedoman operasional yang tegas dan pelatihan yang memadai, risiko terjadinya tindakan yang melampaui batas—seperti intimidasi atau penarikan paksa tanpa prosedur hukum—akan tetap tinggi. Dengan adanya standar yang terukur, perusahaan pembiayaan dapat lebih akuntabel terhadap perilaku pihak ketiga yang mereka libatkan, sekaligus meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan publik.

Di sisi lain, peningkatan literasi hukum masyarakat juga merupakan faktor penting dalam memperkuat posisi konsumen. Pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian pembiayaan, termasuk prosedur penyelesaian sengketa, akan membantu konsumen dalam menghadapi praktik penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Rendahnya tingkat pemahaman hukum selama ini menjadi salah satu penyebab lemahnya posisi tawar konsumen dalam relasi dengan pelaku usaha.

Optimalisasi peran lembaga penyelesaian sengketa alternatif juga perlu didorong sebagai bagian dari sistem perlindungan konsumen yang lebih efektif. Mekanisme nonlitigasi menawarkan proses yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya rendah dibandingkan dengan jalur peradilan. Dengan memperkuat akses dan kapasitas lembaga tersebut, konsumen memiliki pilihan yang lebih responsif dalam menyelesaikan konflik dengan perusahaan pembiayaan. Secara keseluruhan, integrasi antara penguatan regulasi, standarisasi profesi penagihan, peningkatan edukasi hukum, serta optimalisasi lembaga penyelesaian sengketa diharapkan mampu menciptakan sistem pembiayaan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja. (2000). *Jaminan fidusia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya. (2012). "Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(1), 45–60.
- Khariati, N. D. (2020). Perlindungan hukum konsumen bagi penarikan paksa kendaraan oleh debt collector. *Perspektif Hukum*, 20(2). doi.org
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenai hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Miru, Ahmadi. (2013). *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mondoringin, R. A. (2024). Perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa kendaraan oleh lembaga pembiayaan melalui debt collector pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII Tahun 2019. *Lex Privatum*, 13(5). ejournal.unsrat.ac.id
- Nugroho, A. (2021). "Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap eksekusi jaminan fidusia." *Jurnal RechtsVinding*, 10(2), 215–230.
- Pratama, R. (2022). "Perlindungan konsumen dalam praktik penarikan kendaraan oleh debt collector." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(1), 85–102.
- Samahati, R. L. M. (2025). Pertanggungjawaban hukum perusahaan leasing terhadap penarikan oleh debt collector. *Lex Privatum*, 15(5). ejournal.unsrat.ac.id

- Setiawan, R. (1999). *Pokok-pokok hukum perikatan*. Bandung: Binacipta.
- Shidarta. (2006). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. Grasindo.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2010). "Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis*, 29(3), 1–15.
- Subekti, R. (2005). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Sushanty, V. R. (2020). Tinjauan yuridis terhadap debt collector dan leasing pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Gorontalo Law Review*, 3(1). doi.org
- Weku, G. S. J. (2019). Perlindungan hukum untuk konsumen lembaga pembiayaan (leasing) atas pengambilan paksa objek jaminan kredit. *Lex Privatum*, 7(6).